



PUTUSAN

Nomor 0245/Pdt.G/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara permohonan cerai talak, antara :

PPPP, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan ALAMAT, Gang ALAMAT, RT.02, RW. 04, No. 05, Kelurahan ALAMAT, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

TTTT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan ALAMAT, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sekarang beralamatkan ALAMAT, Kabupaten Purworejo, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak beperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 17 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0245/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2008, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, Kabupaten Purworejo, sesuai Kutipan Akta Nikah,

Hal 1 dari 11 hal. Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 637/47/XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 1 minggu, kemudian tinggal dirumah kediaman orangtua Pemohon selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Termohon selama 6 bulan, kemudian tinggal dirumah bersama selama kurang lebih 7 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki ANAK umur 8 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar Januari 2008, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon kecewa karena Termohon sering menolak jika diajak hubungan intim layaknya suami istri dengan alasan Termohon trauma dengan perkataan Ibu Pemohon yang menyakitkan Termohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Januari 2019, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah selama bulan Januari 2019 hingga sekarang (selama 1 minggu) terjadi pisah rumah atau pisah tempat tinggal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

Hal 2 dari 11 hal. Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PPPP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TTTT) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 07 Februari 2019, oleh mediator Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI., hakim Pengadilan Agama Tuban, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 14 Desember 2008;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 1 minggu, kemudian tinggal dirumah kediaman orangtua Pemohon selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Termohon selama 6 bulan, kemudian tinggal dirumah bersama selama kurang lebih 7 tahun 7 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki ANAK umur 8 tahun ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2008 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya benar Pemohon kecewa karena

Hal 3 dari 11 hal. Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering menolak jika diajak hubungan intim layaknya suami istri dengan alasan Termohon trauma dengan perkataan Ibu Pemohon yang menyakitkan Termohon sehingga Termohon sering menghindari Pemohon;

- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi karena Termohon diantar Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sejak Januari 2019 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, akan tetapi Termohon minta 1. nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), 2. mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dan 3. nafkah anak bernama ANAK umur 8 tahun setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak keberatan dan akan menyanggupinya

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, Kabupaten Purworejo, Nomor 637/47/XII/2008 , tanggal 15 Desember 2008 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523161602810006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 19 Desember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 dari 11 hal. Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1DSF, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.02, RW.01, , Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 1 minggu, kemudian tinggal dirumah kediaman orangtua Pemohon selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Termohon selama 6 bulan, kemudian tinggal dirumah bersama selama kurang lebih 7 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai ANAK umur 8 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar Januari 2008, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui penyebabnya Pemohon tidak dilayani secara batiniah dengan alasan Termohon sakit;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Termohon diantar Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sejak Januari 2019 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

2. DSF, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jl. ALAMAT, kecamatan ALAMAT, Kabupaten Purworejo;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Ayah kandung Termohon;

Hal 5 dari 11 hal. Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalok Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 1 minggu, kemudian tinggal dirumah kediaman orangtua Pemohon selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Termohon selama 6 bulan, kemudian tinggal dirumah bersama selama kurang lebih 7 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai ANAK umur 8 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar Januari 2008, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi tidak mengetahui penyebabnya Termohon tidak bisa melayani hubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon karena Termohon merasa tidak nyaman berhubungan dengan Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Termohon diantar Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sejak Januari 2019 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Bahwa, kemudian dalam kesimpulan, Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya, serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 6 dari 11 hal. Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan Termohon tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan

Hal 7 dari 11 hal. Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, Kabupaten Purworejo, pada tanggal 14 Desember 2008, dan selama menikah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selama 10 tahun 1 bulan dan sudah dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Januari 2008, Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon kecewa karena Termohon sering menolak jika diajak hubungan intim layaknya suami istri dengan alasan Termohon trauma dengan perkataan Ibu Pemohon yang menyakitkan Termohon;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan. Dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, dan sudah tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 juncto maksud Al Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, kondisi rumah tangga seperti itu terbukti telah memenuhi Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 11 hal. Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT´ä´ ÖärÎp± Ú°TY°Õ à °´RY Ø zcÛ´

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana seorang suami berkehendak akan menceraikan istrinya, maka Pengadilan dapat memberikan beban kewajiban kepada mantan suaminya tersebut untuk membayar mut'ah dan iddah kepada mantan istrinya tersebut sesuai dengan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara ex officio Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon selama Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) 2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dan Nafkah anak bernama, setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Hal 9 dari 11 hal. Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PPPP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TTTT) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram;
 - c. Nafkah anak bernama (ANAK umur 8 tahun minimal Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Drs. H.IRWANDI,MH sebagai Hakim Ketua, Drs. AUNUR ROFIQ,MH dan Drs. H.NURSALIM,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal. Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Drs. H.IRWANDI,MH

Hakim Anggota II,

Drs. H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',SH

Perincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
c. Biaya Panggilan	: Rp 350.000,00
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
e. Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/> Jumlah	<hr/> Rp 441.000,00

Hal 11 dari 11 hal. Putusan, Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)